



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jalan : Basuki Rahmat No.10 PrayaKabupatenLombok Tengah

Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

Nomor : 297/K/PM.00.02/NB-04/09/2024

Praya, 30 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

B. Ketentuan Mengenai Pejabat Negara/ Pejabat Daerah (Anggota DPRD) menjadi pelaksana kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Pasal 70

(1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- (a) pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- (b) aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- (c) Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan. ayat*

*(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta **pejabat daerah** dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Pasal 71

*1) Pejabat negara, **pejabat daerah**, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Pasal 148

(1) DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

Pasal 53

*(1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta **pejabat daerah** dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:*

- a. *tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
 - b. *menjalani cuti di luar tanggungan negara.*
- (2) *Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:*
- a. *menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;*
 - b. *gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan*
 - c. *pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan **pejabat daerah** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:*
- a. *KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan*
 - b. *KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.*
- (4) *Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:*
- a. *Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan*
 - b. *Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.*

C. Isi Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Pada Tahapan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan imbauan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk:

1. Memperhatikan pedoman pelaksanaan Kampanye terkait keterlibatan Ketua dan/atau Anggota DPRD pada aktifitas Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah.
2. Menyampaikan imbauan ini sebagai bentuk tindak lanjut jika terdapat Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang masuk dalam pelaksana dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah.

3. Menyampaikan tembusan permohonan ijin dan jawaban persetujuan ijin kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah bagi Ketua dan/atau Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang masuk dalam pelaksana dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah sebagai dasar untuk melakukan Kampanye.
4. Tembusan permohonan ijin dan jawaban persetujuan ijin sebagaimana poin (3) di atas, agar kiranya disampaikan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye. Demikian imbauan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip

